



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 153-K/PM I-02/AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samidin.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/544658.
Jabatan : Pama Korem-023/KS.
Kesatuan : Korem-023/KS.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 15 Januari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Datuk Hitam No.1 Sibolga.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS selaku Papera Nomor : Kep/13/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/153/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/161/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi periode bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 An. Lettu Inf Samidin NRP 544658 Jabatan Paur Rohis Binalrem-023/KS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan/clemence Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan April Tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal lima bulan Mei tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015 di Kesatuan Korem-023/KS Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infatri di Rindam-I/BB setelah selesai ditugaskan Yonif-126/KC, kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan pendidikan Secabareg di Rindam-I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif-125/SMB, selanjutnya pada tahun 1998 dipindah tugaskan di Yonif-112/Darma Jaya Banda Aceh, pada tahun 2001 dipindah tugaskan di Korem-012/Tueku Umar, selanjutnya pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Kodam Iskandar Muda Aceh, kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Kodam Iskandar Muda Aceh setelah mengalami beberapa kali perpindahan tugas pada tahun 2013 di pindah tugaskan di Korem-023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Letnan Satu NRP 544658 Paur Rohis Binal Korem-023/KS.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2015 tidak masuk kantor karena sakit, selanjutnya pada tanggal 16 April 2015 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian saat itu Kabintalrem-023/KS Kapten Arm M.Idris memerintahkan Saksi-I Serka Aprisal untuk mengecek di rumah kost Terdakwa di Jl.SM Raja Kebun Jambu Sibolga namun Terdakwa tidak ada dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS.

c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS karena Terdakwa tidak mendapat promosi jabatan Kapten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS berada di Kalimantan untuk mensurvei tambah timah dan di Batam di rumah Sdr. Aci dengan tidak ada kegiatan apa-apa tetapi Terdakwa tidak pernah berusaha melaporkan /memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan atau instansi militer baik secara lisan maupun tertulis.

e. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kota Sibolga dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2015 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodam-I/BB, kemudian dijemput oleh Saksi-III Edi Haryadi, Peltu J. Batubara dan Serda Marisi Sinaga selanjutnya di bawa ke Kesatuan Korem-023/KS guna proses hukum selanjutnya.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 secara berturut-turut selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem-023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkaranya ini Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Afrisal.
Pangkat/NRP : Serka/31930608310772.
Jabatan : Bamin Bintal.
Kesatuan : Korem-023/KS.
Tempat dan tanggal lahir : Kuansing Riau, 20 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pulo Rembang Kel. Pasarbelakang
Kec.Sibolga Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Makorem-023/KS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2015 tidak masuk kantor karena sakit, selanjutnya pada tanggal 16 April 2015 saat dilakukan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi diperintahkan oleh Kabintalrem-023/KS (Kapten Arm M. Idris) untuk mengecek di rumah kost Terdakwa di Jln. SM. Raja Kebun Jambu Sibolga, sesampainya Saksi di rumah kost tersebut Terdakwa tidak ada kemudian Saksi bertanya kepada Ibu kost dan di jawab Terdakwa sudah berangkat dari rumah kost dan tidak mengetahui kemana tujuannya lalu menelephone Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa akan berangkat ke Batam untuk mencari kehidupan yang baru, karena sudah bosan jadi Tentara.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri di kehidupan militer.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Sibolga dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2015 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Ma Kodam-I/Bukit Barisan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS, Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Edi Haryadi.
Pangkat/NRP	: Sertu/31960040180174.
Jabatan	: Ba Intel 2.2.
Kesatuan	: Korem-023/KS.
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar, 8 Januari 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Matahari Raya No.6 Kec.Pandan Kab.Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2015 saat menjemput Terdakwa di Kodam-I/BB dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi, Peltu J. Batubara dan Serda Marisi Sinaga pada tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib mengawal Danrem-023/KS dari Tanah Karo menuju Medan sesampainya di Medan Saksi dan kawan-kawan diperintahkan oleh Danrem-023/KS untuk beristirahat di Mess Korem-023/KS di Jln.Gaperta Medan, pada malam hari Peltu J Batubara menyampaikan kepada Saksi dan Serda Marisi Sinaga sebelum berangkat kembali ke Sibolga supaya menjemput Terdakwa yang sedang berada di Makodam-IBB karena telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin, selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Peltu J.Batubara, dan Serda Marisi Sinaga dengan mengendari mobil Avanza tiba di Makodam-IBB selanjutnya Peltu J.Batubara menghadap Pabandia Lit setelah itu Terdakwa dibawa ke Sibolga guna proses hukum selanjutnya.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Sibolga dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS, Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan karena Saksi sedang menjalani Diklat sehingga keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Donny Satria.
Pangkat/NRP	: Serka/21020012821182.
Jabatan	: Batitab Spers.
Kesatuan	: Korem-023/KS.
Tempat dan tanggal lahir	: Padang, 25 Nopember 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Korem-023/KS Aek Habil Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari tahun 2015 di Makorem-023/KS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS dari surat tembusan Binalrem ke Spers Korem-023/KS pada tanggal 21 April 2015 tentang laporan tidak hadir tanpa ijin atas nama Lettu Inf Samidin terhitung mulai tanggal 16 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS karena masalah ekonomi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Sibolga dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2015 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodam-I/Bukit Barisan, kemudian dijemput oleh personil Korem-023/KS guna proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS, Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infatri di Rindam-I/BB setelah selesai ditugaskan Yonif-126/KC, kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam-I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif-125/SMB, selanjutnya pada tahun 1998 dipindah tugaskan di Yonif-112/Darma Jaya Banda Aceh, pada tahun 2001 dipindah tugaskan di Korem-012/Tueku Umar, selanjutnya pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Kodam Iskandar Muda Aceh, kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Kodam Iskandar Muda Aceh setelah mengalami beberapa kali perpindahan tugas pada tahun 2013 di pindah tugaskan di Korem-023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Letnan Satu NRP 544658 Paur Rohis Bintal Korem-023/KS.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 April 2015 sekira pukul 06.00 Wib berangkat dari rumah kost di Jl. Sisingamangaraja Sibolga menuju Medan dengan menyewa mobil rental jenis Inova tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan, selanjutnya Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Prajurit TNI dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak mendapat promosi jabatan Kapten.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di Kalimantan untuk mensurvei tambak timah dan di Batam di rumah Sdr. Aci dengan tidak ada kegiatan apa-apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah melaporkan /memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait, pihak Kesatuan Tim Intelrem-023/KS atas nama Sertu Simanungkalit pernah datang kerumah Terdakwa di Belawan dan Terdakwa pernah ditelephone oleh Pasiintel Rem-023/KS (Mayor Inf K.Purba), Kabintalrem(Kapten Inf Idris), PNS R, Silalahi dan Sertu Aprisal kemudian dijawab Terdakwa "Akan kembali kalau pikiran saya sudah tenang", namun saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan untuk berdinass kembali.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 April 2015 menghadap Asintel dan Kesdam-I/Bukit Barisan di Makodam-I/BB kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dijemput oleh Peltu J.Batubara anggota Timintelrem-023/KS dan dibawa ke Kesatuan Korem-023/KS guna proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem-023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat yaitu : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi periode bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 An. Lettu Inf Samidin NRP 544658 Jabatan Paur Rohis Bintalrem-023/KS.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infatri di Rindam-I/BB setelah selsai ditugaskan Yonif-126/KC, kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam-I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif-125/SMB, selanjutnya pada tahun 1998 dipindah tugaskan di Yonif-112/Darma Jaya Banda Aceh, pada tahun 2001 dipindah tugaskan di Korem-012/Tueku Umar, selanjutnya pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Kodam Iskandar Muda Aceh, kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Kodam Iskandar Muda Aceh setelah mengalami beberapa kali perpindahan tugas pada tahun 2013 di pindah tugaskan di Korem-023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Letnan Satu NRP 544658 Paur Rohis Bintai Korem-023/KS.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 April 2015 sekira pukul 06.00 Wib berangkat dari rumah kost di Jl. Sisingamangaraja Sibolga menuju Medan dengan menyewa mobil rental jenis Inova tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan, selanjutnya Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Prajurit TNI dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah melaporkan /memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait, pihak Kesatuan Tim Intelrem-023/KS atas nama Sertu Simanungkalit pernah datang kerumah Terdakwa di Belawan dan Terdakwa pernah ditelephone oleh Pasiintel Rem-023/KS (Mayor Inf K.Purba), Kabintalrem(Kapten Inf Idris), PNS R, Silalahi dan Sertu Aprisal kemudian dijawab Terdakwa "Akan kembali kalau pikiran saya sudah tenang", namun saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan untuk berdinass kembali.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di Kalimantan untuk mensurvei tambak timah dan di Batam di rumah Sdr. Aci dengan tidak ada kegiatan apa-apa.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 April 2015 menghadap Asintel dan Kesdam-I/Bukit Barisan di Makodam-I/BB kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dijemput oleh Peltu J.Batubara anggota Timintelrem-023/KS dan dibawa ke Kesatuan Korem-023/KS guna proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem-023/KS dari tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama 20 (dua puluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem-023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infatri di Rindam-I/BB setelah selesai ditugaskan Yonif-126/KC, kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam-I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif-125/SMB, selanjutnya pada tahun 1998 dipindah tugaskan di Yonif-112/Darma Jaya Banda Aceh, pada tahun 2001 dipindah tugaskan di Korem-012/Tueku Umar, selanjutnya pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Kodam Iskandar Muda Aceh, kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Kodam Iskandar Muda Aceh setelah mengalami beberapa kali perpindahan tugas pada tahun 2013 di pindah tugaskan di Korem-023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Letnan Satu NRP 544658 Paur Rohis Bintal Korem-023/KS.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/AD/K/I-02/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 April 2015 sekira pukul 06.00 Wib berangkat dari rumah kost di Jl. Sisingamangaraja Sibolga menuju Medan dengan menyewa mobil rental jenis Inova tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan, selanjutnya Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Prajurit TNI dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah melaporkan /memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait, pihak Kesatuan Tim Intelrem-023/KS atas nama Sertu Simanungkalit pernah datang kerumah Terdakwa di Belawan dan Terdakwa pernah ditelephone oleh Pasiintel Rem-023/KS (Mayor Inf K.Purba), Kabintalrem(Kapten Inf Idris), PNS R, Silalahi dan Sertu Aprisal kemudian dijawab Terdakwa "Akan kembali kalau pikiran saya sudah tenang", namun saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan untuk berdinasnya kembali.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di Kalimantan untuk mensurvei tambah timah dan di Batam di rumah Sdr. Aci dengan tidak ada kegiatan apa-apa.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 April 2015 menghadap Asintel dan Kesdam-I/Bukit Barisan di Makodam-I/BB kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dijemput oleh Peltu J.Batubara anggota Timintelrem-023/KS dan dibawa ke Kesatuan Korem-023/KS guna proses hukum selanjutnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem-023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan minimal satu hari bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem-023/KS dari tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 20 (dua puluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Minimal satu hari dan tidak lebih lama Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak mendapat promosi jabatan Kapten (jabatan sebagai Dan Ramil).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan tidak masuk tanpa ijin dari Dansatnya merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak perlu terjadi dalam kehidupan Militer yang setiap waktu harus siap, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mempunyai kadar disiplin yang rendah dan tidak mentaati aturan yang berlaku serta Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa terganggu dan harus diganti anggota lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sehingga oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Timtim 4 (empat) kali, Aceh 3 (tiga) kali dan Irian Jaya 1 (satu) kali.

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dalam pengabdian tugasnya selaku prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa harus menjadi contoh yang baik bagi bawahannya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi periode bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 An. Lettu Inf Samidin NRP 544658 Jabatan Paur Rohis Binalrem-023/KS., perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut oleh karena berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Samidin, Lettu Inf NRP 544658, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi periode bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 An. Lettu Inf Samidin NRP 544658 Jabatan Paur Rohis Binalrem-023/KS.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Undang Suherman, S.H., Letkol Chk NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, SH, Mayor Sus NRP 520868 dan Mahmud Hidayat, SH, Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, SH, Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Undang Suherman, S.H.,
Letkol Chk NRP 539827

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)